EFEKTIVITAS PELAYANAN PERADILAN BERBASIS ELEKTRONIK MELALUI *E-COURT* DALAM MEWUJUDKAN AKSES KEADILAN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

MAWARDAH AYUNING ERYANI
NIM : 1521096

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

EFEKTIVITAS PELAYANAN PERADILAN BERBASIS ELEKTRONIK MELALUI *E-COURT* DALAM MEWUJUDKAN AKSES KEADILAN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

MAWARDAH AYUNING ERYANI
NIM : 1521096

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MAWARDAH AYUNING ERYANI
NIM	: 1521096
Judul Skripsi	: Efektivitas Pelayanan Peradilan Berbasis Elektronik Melalui *E-court* dalam Mewujudkan Akses Keadilan di Pengadilan Agama Kajen

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 8 September 2026
Yang Menyatakan,



MAWARDAH AYUNING ERYANI
NIM. 1521096

NOTA PEMBIMBING

Syarifa Khasna, M.Si

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Mawardah Ayuning Eryani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Prodi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudari:

Nama : Mawardah Ayuning Eryani

NIM : 1521096

Judul Skripsi : **Efektivitas Pelayanan Peradilan Berbasis Elektronik Melalui *E-court* Dalam Mewujudkan Akses Keadilan Di Pengadilan Agama Kajen.**

Dengan ini mohon agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 8 September 2026

Pembimbing.

Syarifa Khasna, M.Si

NIP.199009172019032012

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Mawardah Ayuning Eryani
NIM : 1521096
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Efektivitas Pelayanan Peradilan Berbasis Elektronik Melalui *E-court* Dalam Mewujudkan Akses Keadilan Di Pengadilan Agama Kajen

Telah diujikan pada hari Jum'at , tanggal 2 Oktober 2026, dan dinyatakan **LULUS,** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Syarifa Khasna, M.Si
NIP. 199009172019032012

Dewan penguji

Penguji I

Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 198403282019031002

Penguji II

Herning Hambarrukmi, M.H.I.
NIP. 198312092025212003

Pekalongan, 12 Oktober 2026
Disahkan Oleh
Dekan

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Karya sederhana ini merupakan hasil dari perjalanan panjang yang penuh dengan proses, tantangan, pembelajaran, dan perjuangan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan hormat, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua sosok luar biasa, yang doanya tidak pernah terputus, yaitu ke 2 orang tua penulis, Bapak Ernadi Ari Setiawan dan Ibu Yayan Susanti. Untuk bapa terima kasih atas kesabaran, kerja keras serta pengorbanan yang diberikan, dan terima kasih telah memberi teladan tentang bagaimana menjadi seorang anak yang kuat. Untuk mamah, walaupun hubungan kita sedikit berjarak dan komunikasi sering kali berjalan tak selaras, namun terima kasih atas doa, kesabaran dan dukungan yang telah diberikan. Terima kasih atas kasih sayang dan semua hal yang telah bapa dan mamah berikan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan perjalanan akademik ini. "*Pasti doamu yang lancarkan upayaku. Mesti doa yang meluncur dari bibirmu dan yang kutahu kau takkan pernah berhenti. Tumbuhku kini semoga sesuai yang kau impi*". Semoga bapa dan mamah diberikan umur yang panjang, selalu ada dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan.
2. Kakak penulis satu-satunya, Raihan Nurfarid Eryanto, terima kasih telah tumbuh bersama dan membersamai pendidikan penulis sejak SD, SMP, dan SMA terima kasih telah melangkah di depan untuk membuka jalan dan memberi contoh yang baik bagi penulis.

3. Kedua adik kandung penulis Abdul Rosyiid A'zikri dan Bilqis Ufaira Eryanti. Kehadiran kalian melengkapi kehidupan penulis dengan canda, tawa, tangisan, dan pertengkaran yang ada, terima kasih telah menguatkan penulis dan menjadi alasan penulis tetap bertahan sejauh ini, "*Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku"*
4. Keluarga besar penulis, nenek, bibi, om, tante dan adik sepupu penulis, terima kasih karena sudah menjadi tempat pulang yang penuh kehangatan, kasih sayang, serta selalu memberikan doa dan dukungan bagi penulis.
5. Kepada dosen pembimbing skripsi, Ibu Syarifa Khasna, M.Si., terima kasih telah banyak meluangkan waktu, dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran. Terima kasih atas segala arahan, masukan, dan ilmu yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semua saran, arahan, revisi, dan masukan yang diberikan tidak hanya membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga memberikan banyak pelajaran berharga tentang ketekunan, tanggung jawab, dan semangat untuk terus belajar.
6. Teman asrama SMA sekaligus sahabat penulis, Sopiah Agustiani, walaupun kita udah lama banget ga ketemu tapi selalu rutin tanyain "Apa kabar wang?, lu sehat kan? *"such a simple gesture but it means a lot. it feels great knowing that someone cares about how you're doing*, Terima kasih sudah bersedia mendengarkan semua keluh kesah penulis, selalu memberi dukungan dan membangkitkan semangat hidup penulis sehingga penulis ada pada titik ini.
7. Sahabat penulis Risma Septiyaningrum, beserta keluarganya terima kasih telah bersedia mengenal penulis, terima kasih juga sudah membuka pintu

rumahnya jika penulis homesick, selalu membawakan makanan untuk bekal penulis di kost, dan selalu mengkhawatirkan penulis ketika sendirian dikost.

8. Teman-teman yang pernah bersama dalam 1 atap selama 1,5 tahun, Intan, Isma, Muizza, Irma, 1,5 tahun kala itu menjadi bagian paling menyenangkan di masa perkuliahan penulis, terima kasih sudah kembali menghidupkan keceriaan penulis dan terus menyemangati penulis. Pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.
9. Anak bekasi Sokab (Sok Akrab), Nadhifa Alifya Meisya, terima kasih selalu mengingatkan untuk pergi sekolah(kuliah), selalu gercep buat masak nasi dan mastiin nasi harus udah berkurang karena penulis makan, selalu cek kekamar kalo penulis ga keluar sampe sore, selalu mengisi hari-hari dengan hal random agar penulis tertawa.
10. Daniel Baskara Putra A.K.A Hindia, Terima kasih atas karya-karya yang telah menemani berbagai proses dalam perjalanan kehidupan penulis. Melalui lirik, dan pesan yang disampaikan dalam setiap lagunya, penulis mendapat banyak motivasi, refleksi, dan semangat untuk terus bertahan serta menyelesaikan setiap tahapan yang dilalui. *"psikolog dan terapi aku isi bensin kita coba lagi*".
11. Last but not least, kepada anak perempuan pertama dikeluarga, Mawardah Ayuning Eryani, ya, diri saya sendiri. untuk hati yang telah menyimpan begitu banyak hal tanpa selalu memiliki ruang untuk mengungkapkannya, untuk jiwa yang tetap bertahan meskipun sering kali merasa lelah, dan untuk raga yang terus melangkah meskipun terkadang harus berjalan sendirian. "*Aku tahu dunia sering tak adil, dunia sering*

tak mudah dan kau hadapi sendiri, tapi aku percaya bahwa aku mampu, terima kasih sudah bertahan terima kasih sudah berjuang" terima kasih karena telah berjuang hingga sejauh ini. Terima kasih untuk setiap air mata yang tidak terlihat, setiap luka yang dipeluk dalam diam, setiap kegagalan yang diterima dengan lapang, dan setiap keberanian untuk kembali bangkit setelah terjatuh. *"Pada akhirnya kita hanya punya diri kita sendiri".* Skripsi ini bukan sekadar hasil dari proses akademik, tetapi juga bukti dari keberanian untuk terus hidup, tumbuh, dan bertahan.

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(QS.Al-Baqarah : 286)

“Hidup tak semudah membalik telapak tangan Tak ada jalan singkat tuk menuai yang kau tanam”
(Hindia - Jam makan siang)

“Melamban bukanlah hal yang tabu, kadang itu yang kau butuh, bersandar hibahkan bebanmu, tak perlu kau berhenti kurasi”
(Perunggu-33x)

ABSTRAK

Eryani, Mawardah Ayuning. 2026. "Efektivitas Pelayanan Peradilan Berbasis Elektronik Melalui *E-court* dalam Mewujudkan Akses Keadilan di Pengadilan Agama Kajen." Skripsi, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Syarifa Khasna, M.Si.

Pelayanan peradilan berbasis elektronik melalui *e-court* merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan melalui pelayanan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penggunaan *e-court* memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan peradilan, namun efektivitas penerapannya tetap dipengaruhi oleh berbagai kondisi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan peradilan berbasis elektronik melalui *e-court* dalam mewujudkan akses keadilan di Pengadilan Agama Kajen serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelayanan tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, laporan tahunan, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), buku, dan jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan peradilan berbasis elektronik melalui *e-court* di Pengadilan Agama Kajen telah berjalan efektif dalam mewujudkan akses keadilan. Hal tersebut terlihat dari kemudahan, efisiensi waktu dan biaya, serta percepatan dalam proses administrasi dan persidangan yang dirasakan oleh pengguna layanan. Meskipun masih terdapat keterbatasan dari segi jumlah sumber daya manusia dan sarana prasarana, kondisi tersebut tidak

menghambat pelaksanaan *e-court* secara keseluruhan. Efektivitas pelayanan *e-court* dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi adanya dasar hukum yang jelas, kemampuan aparatur dalam melaksanakan pelayanan, tersedianya sarana dan prasarana pendukung, serta adanya pemberian informasi dan pendampingan kepada masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan literasi digital dan pemahaman sebagian masyarakat, kebiasaan menggunakan layanan secara konvensional, serta kendala teknis pada sistem *e-court*. Dengan demikian, pelayanan *e-court* di Pengadilan Agama Kajen telah efektif dalam mendukung akses keadilan, meskipun peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana prasarana, dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi tetap diperlukan agar akses terhadap pelayanan peradilan dapat semakin merata.

Kata Kunci*: Efektivitas, Pelayanan Peradilan, E-court, Akses Keadilan*.

ABSTRACT

Eryani, Mawardah Ayuning. 2026. *"The Effectiveness of Electronic-Based Judicial Services via E-Court in Realizing Access to Justice at the Kajen Religious Court." Thesis, Faculty of Sharia, Constitutional Law Study Program. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*
***Supervisor*: Syarifa Khasna, M.Si.**

Electronic court services through e-court are one of the efforts to improve public access to justice through simple, speedy, and low-cost judicial services. The use of e-court provides convenience for the public in accessing judicial services; however, its effectiveness is influenced by various conditions in its implementation. This study aims to analyze the effectiveness of electronic court services through e-court in realizing access to justice at the Kajen Religious Court and to analyze the factors affecting the effectiveness of such services. This study employed an empirical juridical research method with a qualitative approach. Primary data were obtained through observation and interviews. Secondary data were obtained from laws and regulations, official documents, annual reports, the Case Tracking Information System (Sistem Informasi Penelusuran Perkara or SIPP), books, and scientific journals. Data were analyzed qualitatively through the processes of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing.
The results show that electronic court services through e-court at the Kajen Religious Court have been implemented effectively in realizing access to justice. This is demonstrated by the convenience, efficiency in time and costs, and acceleration of administrative and judicial processes experienced by service users. Although there are still limitations in terms of the number of human resources and supporting infrastructure, these limitations do not hinder the overall implementation of e-court. The effectiveness of e-court services is influenced by supporting and inhibiting factors.

Supporting factors include a clear legal basis, the capability of court personnel in providing services, the availability of supporting facilities and infrastructure, and the provision of information and assistance to the public. Meanwhile, inhibiting factors include limited digital literacy and understanding among some members of the public, the tendency to rely on conventional services, and technical problems within the e-court system. Thus, e-court services at the Kajen Religious Court have been effective in supporting access to justice, although improvements in human resource capacity, facilities and infrastructure, and public ability to use technology are still needed to ensure more equitable access to judicial services.

Keywords: *Effectiveness, Judicial Services, E-court, Access to Justice.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

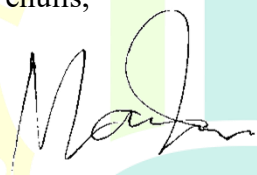
Segala puji dan syukur kepada kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "EFEKTIVITAS PELAYANAN PERADILAN BERBASIS ELEKTRONIK MELALUI *E-COURT* DALAM MEWUJUDKAN AKSES KEADILAN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN". Skripsi ini ditulis dan disusun guna memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) Program studi Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, namun demikian penulis tidak pantang menyerah agar skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Selama penulisan ini banyak pihak yang terlibat dan memberikan bantuan baik secara moril maupun materil kepada penulis. Dengan itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. Selaku Rektor Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

5. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Syarifa Khasna, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
7. Bapak Mashuri, S.Ag., M.H. Selaku Ketua Pengadilan Agama Kajen.
8. Hakim, Panitera, Jurusita, dan seluruh staf Pengadilan Agama Kajen yang telah membantu dalam proses memperoleh data penelitian.
9. Kedua orang tua dan keluarga yang telah memberi dukungan moral maupun finansial.
10. Dan Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan. Terimakasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. *Aamiin*.

Pekalongan, 8 September 2026
Penulis,



Mawardah Ayuning Eryani

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL **i**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **ii**
NOTA PEMBIMBING **iii**
PENGESAHAN **iv**
PERSEMBAHAN **v**
MOTTO **ix**
ABSTRAK **x**
ABSTRACT **xii**
KATA PENGANTAR **xiv**
DAFTAR ISI **xvi**
DAFTAR TABEL **xix**
DAFTAR GAMBAR **xx**
DAFTAR LAMPIRAN **xxi**

BAB I. PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kegunaan Penelitian 6
E. Penelitian yang Relevan 7
F. Kerangka Teori 12
G. Metode Penelitian 15
H. Sistematika Penulisan 21

BAB II. LANDASAN TEORI **22**
A. Efektivitas Hukum 22
1. Teori Efektivitas Hukum 22
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum 24
B. Akses Keadilan *(Access to Justice)* 27
C. *E-court* 32

BAB III. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA KAJEN 38
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kajen 38
1. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Kajen Kelas IB 38
2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kajen 39
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kajen 41
4. Latar Belakang Pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Kajen 44
5. Perkara Masuk di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2020-2025 46
B. Mekanisme Penggunaan *E-court* di Pengadilan Agama Kajen 47
C. Penerapan Pelayanan Peradilan Berbasis Elektronik Melalui *E-court* di Pengadilan Agama Kajen 52
1. Administrasi Perkara 53
2. Pemanggilan dan Persidangan Perkara Secara Elektronik 56
D. Efektivitas Pelayanan Peradilan Berbasis Elektronik Melalui *E-court* di Pengadilan Agama Kajen dalam Mewujudkan Akses Keadilan 59
1. Substansi Hukum 60
2. Penegak Hukum 64
3. Sarana Prasarana 68
4. Masyarakat 72
5. Budaya 76

BAB IV. ANALISIS SOSIALISASI HUKUM PENGADILAN AGAMA KAJEN DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI *E-COURT*..... 79
A. Analisis Penerapan Peradilan Berbasis Elektronik Melalui *E-court* di Pengadilan Agama Kajen 79
1. Asas Sederhana..... 80
2. Asas Cepat..... 81
3. Asas Biaya Ringan 83
B. Analisis Efektivitas Pelaksanaan *E-court* di Pengadilan Agama Kajen dalam Mewujudkan Akses Kaeadilan 85
1. Substansi Hukum..... 85
2. Penegak Hukum 87
3. Sarana dan Prasarana..... 88
4. Masyarakat 90
5. Budaya..... 92

BAB V. PENUTUP 96
A. Kesimpulan 96
B. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA 99
LAMPIRAN 104

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan 7
Tabel 3.1 Data Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kajen..... 40
Tabel 3.2 Jumlah Perkara menggunakan *E-court* di Pengadilan Agama Kajen 46

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Statistik Perkara PA KAJEN 3
Gambar 3.1 Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kajen 41
Gambar 3.2 Persentase Perkara Menggunakan *e-court* 46
Gambar 3.3 Laman *e-court* 48
Gambar 3.4 Penggunaan *e-court* 50
Gambar 3.5 Pojok *e-court* 71
Gambar 3.6 Smart Monitor dan Kamera Teleconference . 72

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Pedoman Wawancara 104
Lampiran 2 Surat Pengantar dan Izin Penelitian 107
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian 107
Lampiran 4 Dokumentasi Narasumber 109

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Agung telah menerapkan pelayanan peradilan berbasis elektronik sebagai bagian dari modernisasi sistem peradilan, dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Melalui peraturan ini, maka masyarakat pencari keadilan dapat melakukan seluruh tahapan berperkara, dari mulai proses administrasi pendaftaran perkara, hingga persidangan secara elektronik.[1] Dengan adanya peraturan tersebut maka proses administrasi dan persidangan di pengadilan digabungkan dalam satu sistem terpadu berbasis aplikasi, yang dikenal dengan *e-court.*

E-court adalah layanan dalam sistem berbasis web yang dapat digunakan bagi pengguna terdaftar (Advokat, kurator) dan pengguna lain (subjek hukum selain Advokat) untuk mendaftarkan perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan para pihak dengan saluran elektronik, serta melaksanakan persidangan dalam jaringan atau secara online melalui alat elektronik.[2] Penerapan *e-court* yang diatur dalam

[1] Asep Nursobah, " Era Baru Pengadilan Indonesia: Modern dan Berbasis Teknologi Informasi" (https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1605-era-baru-pengadilan-indonesia-modern-dan-berbasis-teknologi, Diakses 13 Desember 2024).

[2] *E-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia (https://ecourt.mahkamahagung.go.id/, Di akses 8 Agustus 2024)

Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 bertujuan mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.[3] Serta dapat mencapai terselenggaranya peradilan yang sesuai dengan asas dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.[4] Dalam kaitannya dengan akses keadilan, keberadaan *e-court* tidak hanya dimaknai sebagai pemanfaatan teknologi dalam proses administrasi dan persidangan, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan peradilan. Akses keadilan merupakan kemampuan masyarakat untuk memperoleh pelayanan dan perlindungan hukum serta menggunakan mekanisme peradilan secara adil, mudah, dan tidak diskriminatif. Dalam konteks pelayanan peradilan, akses keadilan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya lembaga pengadilan, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat dapat mengakses, memahami, dan memanfaatkan layanan yang disediakan oleh pengadilan. Oleh karena itu, *e-court* diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperluas dan meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Penggunaan sistem *e-court* telah aktif dilaksanakan oleh seluruh pengadilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung, baik pengadilan umum, pengadilan agama, serta pengadilan tata usaha negara.[5] Pengadilan

[3] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Administrasi dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik

[4] Jeklin Patresia, Angelina Agatha, and Gracia Belekubun, "Implementasi E-Court Sebagai Wujud Pelayanan Pengadilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan" 1, no. 1 (2024): 1–12.

[5] Peta *e-court* Mahkamah Agung (https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_tun, diakses 28 juli 2024)

Agama Kajen sebagai badan peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung telah menerapkan sistem *e-court* sejak 2019. Perkara masuk yang ditangani Pengadilan Agama Kajen pertahunnya mencapai 2.000-2.500 perkara,[6] jumlah perkara yang banyak tentunya akan memberikan beban kerja aparatur pengadilan semakin tinggi, terutama pada hakim dalam menangani perkara. Maka dari itu penerapan *e-court* diharapkan mampu mendukung efektivitas dan efisiensi penanganan perkara, serta memberikan akses keadilan dan kemudahan bagi para pihak pencari keadilan. Seiring dengan penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Kajen, jumlah pencari keadilan yang menggunakan *e-court* di Pengadilan Agama Kajen dari tahun ketahunnya memiliki kenaikan yang cukup signifikan.



Sumber : SIPP Statistik Perkara PA Kajen

Gambar 1.1 Statistik Perkara PA KAJEN

[6] Statistik perkara PA Kajen (https://pa-kajen.go.id/main/tentang-pengadilan/statistik/statistik-perkara ,diakses 28 juli 2024)

Berdasarkan data pada gambar 1.1, terlihat adanya peningkatan jumlah pengguna *e-court* dari tahun 2020 sampai dengan 2024, sementara itu data akhir yang didapat peneliti pada tahun 2025 yaitu 509 perkara masuk yang ditangani menggunakan *e-court*, dari total seluruh perkara masuk sebanyak 2.253.[7] Data tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan peradilan berbasis elektronik telah diterima dan digunakan oleh sebagian masyarakat pencari keadilan. Meskipun demikian, peningkatan jumlah pengguna *e-court* tersebut belum sepenuhnya menunjukkan bahwa pelayanan peradilan berbasis elektronik telah berjalan secara efektif. Berdasarkan rencana kinerja Pengadilan Agama Kajen, terdapat target penggunaan *e-court* sebesar 25% dari seluruh perkara yang masuk setiap tahunnya.[8] Namun, jumlah perkara yang menggunakan *e-court* masih belum mencapai target tersebut, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem tersebut belum memberikan manfaat secara merata bagi masyarakat. Sebaliknya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan *e-court* perlu dilihat secara lebih menyeluruh. Efektivitas pelayanan tidak hanya dapat diukur berdasarkan jumlah pengguna, tetapi juga berdasarkan kemampuan sistem dalam memberikan kemudahan, kecepatan, efisiensi, kepastian, dan keterjangkauan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pelayanan peradilan berbasis

[7] Statistik perkara PA Kajen (https://pa-kajen.go.id/main/tentang-pengadilan/statistik/statistik-perkara ,diakses 8 November 2025)

[8] Burhan Sholihin, "Refleksi Akhir Tahun dan Tahun Baru Islam 1446 Hijriyah" (Rapat Koordinasi Bulanan, Pengadilan Agama Kajen, Kajen, 8 Juli 2024), diakses dari Pengadilan Agama Kajen pada 14 Juni 2025.

elektronik melalui *e-court* telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung terwujudnya akses keadilan.

Efektivitas pelayanan peradilan berbasis elektronik melalui *e-court* dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kemampuan masyarakat dalam memahami dan menggunakan teknologi, ketersediaan sarana dan prasarana, kesiapan aparatur pengadilan, serta penyampaian informasi dan sosialisasi mengenai layanan *e-court*. Perbedaan literasi digital, kebiasaan menggunakan pelayanan konvensional, gangguan teknis, serta kurangnya pemahaman masyarakat dapat menjadi hambatan dalam pemanfaatan layanan tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan *e-court* di pengadilan agama kajen, serta faktor-faktor yang memengaruhinya dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pelayanan peradilan berbasis elektronik melalui *e-court* di Pengadilan Agama Kajen?
2. Bagaimana efektivitas pelayanan peradilan berbasis elektronik melalui *e-court* di Pengadilan Agama Kajen dalam mewujudkan akses keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yakni diantaranya :

1. Untuk menganalisis efektivitas pelayanan peradilan berbasis elektronik melalui *e-court* di Pengadilan Agama Kajen dalam mewujudkan akses keadilan.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelayanan peradilan berbasis elektronik

melalui *e-court* dalam mewujudkan akses keadilan di Pengadilan Agama Kajen.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 a. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai efektivitas pelayanan peradilan berbasis elektronik melalui *e-court* dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat.
 b. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan ilmu pengetahua secara umum, khususnya mengenai penerapan teknologi dalam pelayanan peradilan serta hubungan antara pelayanan peradilan berbasis elektronik dengan akses masyarakat terhadap keadilan.
 c. Selain itu, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai analisis perkembangan sistem peradilan berbasis elektronik di seluruh pengadilan, efektivitas hukum, serta akses keadilan bagi masyarakat.
2. Kegunaan Praktis
 a. Bagi Pengadilan Agama Kajen, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan peradilan berbasis elektronik.
 b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai pelayanan peradilan berbasis elektronik melalui *e-court* serta manfaatnya dalam memberikan kemudahan akses terhadap pelayanan peradilan.
 c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan

pertimbangan dalam mengembangkan penelitian mengenai efektivitas *e-court*, pelayanan publik di lingkungan peradilan, pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan, maupun akses keadilan masyarakat.

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan membandingkan hasil penelitian sebelumya, sehingga diperoleh persamaan, perbedaan dan pembaharuan penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang relavan dengan penelitian ini yaitu bersumber dari skripsi dan jurnal.

Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan

No	Judul Penelitian	Teori dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Efektifitas Penerapan *E-court* Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar[9]	Menggunakan Teori efektivitas hukum dan teori *e-court.* Metode penelitian yuridis empiris	Penggunaan *e-court* di pengadilan Agama makassar menjadikan peluang dalam terselenggara peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Para pihak berperkara merasa dengan adanya administrasi secara elektronik lebih mempermudah proses administrasi, dengan itu penggunaan sistem *e-court* di Pengadilan Agama

[9] Fahmi Putra Hidayat, "efektifitas penerapan e-court dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama makassar," Februari (2020).

No	Judul Penelitian	Teori dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			Kelas IA Kota Makassar secara sudah efektif, namun pelaksanaan sidang masih kurang karena untuk tahap proses persidangan sendiri menggunakan e-litigasi, kendala yang dialami PA makassar yaitu jaringan internet yang tidak stabil
2.	Efektivitas Implementasi *E-court* Terhadap Akses Keadilan Di Pengadilan Agama Pontianak.[10]	Menggunakan Teori Kesadaran hukum dengan metode penelitian yuridis empiris	Implementasi *e-court* di Pengadilan Agama Pontianak telah memberikan peningkatan terhadap akses keadilan melalui proses peradilan yang lebih mudah, transparan, dan efisien. Hal tersebut dikarenakan adanya sosialisasi, penyediaan meja *e-court*, dan bantuan hukum yang dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan *e-court*, Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa kesenjangan digital, keterbatasan infrastruktur dan akses internet, serta rendahnya literasi teknologi masyarakat. Agar *e-court* dapat diakses secara merata

[10] muhamad arief Padilah, Moh Fadhil, and Husnun Nahdhiyyah, "Efektivitas Implementasi E-Court Terhadap Akses Keadilan Di Pengadilan Agama Pontianak" 5, no. 2 (2025): 700–708.

No	Judul Penelitian	Teori dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			oleh masyarakat maka diperlukan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan.
3.	Efektivitas Implementasi *E-court* Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara (Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen)[11]	Menggunakan Teori Efektivitas Hukum, dengan Metode penelitian normatif empiris	Implementasi *e-court* di pengadilan agama kajen pada dasarnya sudah sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara. Namun, dalam penggunaannya belum efektif, khususnya pada penanganan kasus perceraian. Angka perceraian di kabupaten pekalongan cukup tinggi, namun masyarakat yang menyelesaikan perkara menggunakan *e-court* ini sangat rendah. Rendahnya penggunaan *e-court* dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai layanan *e-court*, adapun masyarakat yang sudah menggunakan *e-court* itu hanya sampai dengan

[11] Mar'atul Ulfa, Efektivitas Implementasi E-Court Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara (Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen*)*, 2022.

No	Judul Penelitian	Teori dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			proses e-sumons, karena kedua belah pihak tidak menyetujui persidangan secara elektronik.
4.	Reconstruction Of *E-court* Legal Culture In Civil Law Enforcement (Rekonstruksi Budaya Hukum Peradilan Elektronik Dalam Penegakan Hukum Perdata)[12]	Teori yang digunakan adalah Teori sistem hukum, teori sosiologi hukum, Metode penelitian yuridis empiris	Dari kelima faktor penegakan hukum, faktor kebudayaan menjadi kunci yang paling penting. Seperti halnya pada implementasi *e-court* dalam penegakan hukum perdata. Implementasi *e-court* pada penegakan hukum perdata di pengadilan negeri dan pengadilan agama semarang belum berjalan optimal, hal ini dikarenakan masih lemahnya budaya hukum masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Rendahnya literasi digital, keterbatasan akses digital, serta kebiasaan masyarakat yang masih bergantung pada cara konvensional menyebabkan implementasi *e-court* belum optimal. Rekonstruksi budaya hukum masyarakat sangat penting dan harus dilakukan agar mendukung kemajuan teknologi dan membuat

[12] Dian Latifiani et al., "Reconstruction Of E-Court Legal Culture In Civil Law Enforcement" 7, no. 2 (2022): 409–48.

No	Judul Penelitian	Teori dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			hukum berjalan dengan efektif. Rekonstruksi budaya hukum dapat dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan pendidikan.
5.	*Development of Artificial Intelligence in the Dispute Resolution of Religious Courts* (Pengembangan Kecerdasan Buatan dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama)[13]	Teori yang digunakan adalah teori hukum progresif, dan tujuan hukum, sistem hukum, dengan metode penelitian yuridis normatif	Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau AI dinilai sangat dapat membantu dalam mempercepat penyelesaian perkara yang sangat banyak di Pengadilan Agama, juga dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas sistem peradilan. Pemanfaatan AI tentunya harus sejalan dengan prinsip maslahah mursalah dalam islam juga harus memperhatikan tiga aspek utama dalam teori sistem hukum Friedman yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukumnya.

Secara teoritis dan metodologis penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang ada pada tabel. Pada metode penelitian adanya persamaan dalam menggunakan metode yuridis empiris, teori yang digunakan kebanyakan penelitian terdahulu yaitu

[13] Imaro Sidqi, "Hukum Islam Jurnal Development of Artificial Intelligence in the Dispute Resolution of Religious Courts," 2023.

menggunakan teori efektivitas hukum. Walaupun tidak semua penelitian terdahulu yang ada menggunakan teori dan metode yang sama, namun kesamaan dalam kerangka analisis menunjukkan adanya keterkaitan fokus kajian dan memperkuat relevansi penelitian ini dalam mengkaji efektivitas hukum di masyarakat. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu fokus permasalahan penelitian terdahulu lebih berfokus ke tingkat efektivitas *e-court*, sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas *e-court* dalam mewujudkan akses keadilan.

F. Kerangka Teori

1. Efektivitas Hukum

 Efektivitas hukum merupakan ukuran sejauh mana suatu peraturan hukum dapat berlaku dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Suatu hukum dikatakan efektif apabila norma-norma di dalamnya dapat dilaksanakan secara nyata dan memberikan hasil sesuai dengan maksud pembentukannya. Dalam konteks peradilan modern, efektivitas hukum tidak hanya dilihat dari keberadaan aturan secara normatif, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, efektivitas hukum menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana pembaruan hukum dapat diterapkan dan diterima oleh masyarakat secara praktis. Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu:

 a. faktor hukum itu sendiri atau peraturan perundang-undangan
 b. faktor penegak hukum

c. faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum
d. faktor masyarakat,
e. faktor kebudayaan

Salah satu bentuk pembaruan hukum yang mencerminkan efektivitas penerapan teknologi dalam dunia peradilan adalah pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya mengenai sistem *e-court*, yang bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Mahkamah Agung berupaya meningkatkan efektivitas proses peradilan melalui penerapan sistem digital dalam administrasi perkara dan persidangan.

Efektivitas sistem *e-court* sebagaimana diatur dalam Peraturan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain efisiensi waktu, penghematan biaya, dan kemudahan akses terhadap layanan peradilan. Melalui *e-court*, proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pemanggilan para pihak, hingga persidangan dapat dilakukan secara elektronik tanpa kehadiran fisik di pengadilan. Hal ini tentu mempercepat proses penyelesaian perkara dan mengurangi biaya operasional, karena pemanggilan dilakukan secara online dan tidak lagi bergantung pada jarak radius tempat tinggal para pihak. Selain itu, sistem *e-court* juga mengurangi risiko kehilangan

dokumen atau berkas tercecer, sebab seluruh data tersimpan secara digital di dalam sistem.

2. *E-court*

E-court merupakan kependekan dari *electronic court*, secara bahasa *e-court* dapat diartikan sebagai pengadilan elektronik. Mahkamah Agung telah menerapkan pelayanan berbasis elektronik di lingkungan peradilan sejak tahun 2018, melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Sistem *e-court* sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 meliputi empat layanan utama, yaitu pendaftaran perkara *(e-Filing*), pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik (*e-Payment*), pemanggilan pihak secara elektronik (*e-Summons*), dan pengiriman dokumen persidangan secara elektronik.

Namun, seiring dengan perkembangan kebutuhan dan meningkatnya penggunaan *e-court*, Mahkamah Agung kemudian menyempurnakan aturan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Peraturan ini mencabut dan menggantikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dengan cakupan yang lebih luas. Jika sebelumnya *e-court* hanya mengatur administrasi perkara secara elektronik, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 memperluas sistem tersebut hingga mencakup persidangan secara elektronik (e-Litigation). Dengan adanya perubahan

tersebut maka saat ini system *e-court* memiliki empat opsi atau fitur pilihan yang dapat digunakan yaitu :

a. Pendaftaran perkara secara elektronik *(e-Filing)*
b. Pembayaran biaya perkara secara elektronik *(e-Payment)*
c. Pemanggilan para pihak secara elektronik *(e-Summons)*
d. Persidangan secara elektronik *(e-Litigation)*.

Melalui system ini, proses persidangan tidak lagi terbatas pada tahap administrasi, tetapi juga memungkinkan penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, hingga putusan dilakukan secara elektronik. Hal ini menandai langkah besar menuju digitalisasi penuh dalam sistem peradilan di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris, Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.[14] Dalam hal ini masyarakat bukan berarti masyarakat luas di lingkungan sosial, melaikan masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Kajen. Aspek yang dikaji yaitu terkait pelaksanaan *e-court* dan sosialisasi hukum dalam pelaksanaannya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif

[14] M.Hum Dr. Muhaimin, SH., *metode penelitian hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020).

merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.[15] Dengan pendekatan ini, peneliti melakukan analisis terhadap efektivitas pelayanan peradilan berbasis elektronik melalui *e-court* di Pengadilan Agama Kajen dalam mewujudkan akses keadilan. Peneliti melihat, mempelajari, dan memahami secara langsung kondisi serta pelaksanaan pelayanan *e-court* di lapangan, termasuk kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan, proses pelayanan yang diberikan oleh aparatur pengadilan, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas pelayanan tersebut melalui observasi dan wawancara.

3. Lokasi Penelitian

 Sesuai dengan judul penelitian, penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Kajen Kelas 1B, , yang beralamatkan di Jl. Teuku Umar No.9, Sumurbandung, Nyamok, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini, didasarkan pada permasalahan penelitian yang ada mengenai penerapan sistem *e-court* di era perkembangan teknologi, khususnya di wilayah kabupaten pekalongan, peneliti ingin mengetahui sejauh mana penegak hukum maupun masyarakat pencari keadilan di wilayah kabupaten pekalongan ini menghadapi kemajuan teknologi.

[15] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020).

4. Sumber Data Penelitian
 a. Sumber Data Primer

 Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari objek penelitian, dengan cara observasi dan Wawancara. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara kepada pihak terkait yaitu Panitera, Petugas *e-court,* Pos Bantuan Hukum(POSBAKUM) Pengadilan Agama Kajen, dan masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Kajen

 b. Sumber Data Sekunder

 Data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Data sekunder berupa bahan-bahan hukum dari yang berasal buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya.[16]

 a) Bahan Hukum Primer
 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 4) undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

[16] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020)

5) Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
6) Peraturan Menteri Hukum Nomor 36 Tahun 2025 tentang Sistem Penyuluhan Hukum
7) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik

b) Bahan Hukum Sekunder

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan agama kajen, Buku Laporan Pengadilan Agama Kajen, publikasi lainnya terkait *e-court,* artikel berita di laman Pengadilan Agama Kajen.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam upaya untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara langsung dengan para pihak yang memahami terkait objek penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan Hakim, Panitera, dan jurusita, dan pihak yang berperkara.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan), baik berupa dokumen tertulis

maupun terekam, yang didapat melalui toko- toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.[17] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen tertulis berupa arsip data perkara, laporan tahunan Mahkamah agung, laporan tahunan Pengadilan Agama Kajen, dan dokumen lainnya terkait sosialisasi *e-court*. Arsip data perkara digunakan untuk mengetahui jumlah perkara yang masuk dan persentase perkara *e-court*, sedangkan laporan tahunan dan dokumen lainnya dimanfaatkan untuk menganalisis implementasi *e-court* dan pelaksanaan sosialisasi untuk mendukung penggunaan *e-court.*

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, maka dari itu pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dan kata-kata atas temuan, analisis data kualitatif lebih mengutamakan mutu (kualitas) data, bukan kuantitas (jumlah data).[18] Analisis data kualitatif dilakukan dalam empat alur kegiatan yang terjadi bersamaan secara interaktif, yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

[17] Muhaimin.
[18] Muhaimin.

a. Pengumpulan data

Tahap pengumpulan data, dimana seluruh data yang telah didapat melalui wawancara dan studi dokumentasi dikumpulkan menjadi satu untuk dijadikan data penelitian.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas terkait pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama kajen, tahap reduksi juga mempermudah peneliti untuk mencari data-data selanjutnya.

c. Penyajian data

Penyajian data pada dasarnya merupakan sekumpulan informasi data yang tersusun untuk memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Peneliti menyajikan seluruh data sekunder dan primer berupa hasil observasi, wawancara, serta sekumpulan peraturan perundang-undangan, dan laporan tahunan pengadilan. Melalui data yang disajikan, peneliti akan melihat dan memahami apakah topik yang sedang dikaji dalam penelitian sama dengan apa yang ada di data yang telah diperoleh dilapangan. Dengan adanya penyajian data peneliti dapat mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan penelitiannya

berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data.

d. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, lalu setelah peneliti kembali ke lapangan kesimpulan diambil kembali dengan didukung oleh data-data lain yang mendukung dan valid sehingga menjadi kesimpulan yang valid dan kredibel.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini nantinya ditulis kedalam 5 bab , dimana tiap babnya mempunyai bahasan yang berbeda. Penulisan yang dibagi kedalam 5 Bab yang berbeda bertujuan agar pembaca dapat memahami arah dan tujuan dari penelitian ini, adapun isi dari tiap bab yang akan dibahas sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang berisikan tahapan rencana penelitian yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan landasan teori yang berisikan pengembangan dari kerangka teori.

BAB III merupakan hasil penelitian, yang berisikan data-data terkait pelaksanaan pelayanan peradilan melalui *e-court* di Pengadilan Agama Kajen, serta faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

BAB IV merupakan bab utama, yang berisikan analisis antara hasil temuan peneliti yang ada dalam bab III dengan teori dan konsep yang ada dalam bab II.

BAB V bagian akhir yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan peradilan berbasis elektronik melalui *e-court* di Pengadilan Agama Kajen telah berjalan dan memberikan manfaat dalam mendukung akses keadilan, tetapi belum sepenuhnya efektif dan belum dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat. Dari aspek kemudahan akses, keterjangkauan biaya, dan ketepatan waktu, *e-court* telah memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, penyampaian dokumen, serta persidangan secara elektronik. Pelaksanaan tersebut juga telah didukung oleh dasar hukum yang jelas, kompetensi aparatur, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Namun, pada aspek kemampuan masyarakat dalam memahami dan menggunakan mekanisme hukum (legal capability), masih ditemukan keterbatasan literasi digital, pemahaman terhadap prosedur *e-court*, serta kebiasaan menggunakan pelayanan secara konvensional. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat belum mampu memanfaatkan *e-court* secara optimal, sehingga akses keadilan melalui pelayanan elektronik belum sepenuhnya merata.

Efektivitas pelayanan *e-court* tersebut dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Faktor pendukung, meliputi adanya regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan *e-court*, kemampuan aparatur dalam menjalankan pelayanan, ketersediaan fasilitas seperti Pojok *e-court* dan ruang sidang elektronik, serta pemberian informasi dan

pendampingan kepada masyarakat melalui PTSP, Posbakum, website, media sosial, brosur, poster, dan kegiatan sosialisasi. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan literasi digital dan pemahaman masyarakat, kebiasaan menggunakan pelayanan konvensional, keterbatasan sumber daya manusia, serta gangguan teknis pada sistem *e-court*. Dengan demikian, hambatan utama dalam mewujudkan efektivitas *e-court* bukan terletak pada ketiadaan dasar hukum maupun tidak tersedianya sistem, melainkan pada belum meratanya kemampuan masyarakat untuk memahami dan menggunakan pelayanan peradilan berbasis elektronik.

Pengadilan Agama Kajen telah melakukan sosialisasi dan pendampingan sebagai upaya mendukung pemanfaatan *e-court*. Namun, sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat. Informasi yang disampaikan telah memperkenalkan keberadaan dan manfaat *e-court*, tetapi pemahaman masyarakat mengenai tahapan penggunaan, mekanisme persidangan elektronik, serta dasar hukum yang mengatur *e-court* masih terbatas. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas *e-court* perlu dilakukan melalui sosialisasi hukum yang lebih informatif, terstruktur, berkelanjutan, dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, sehingga tidak hanya mengenalkan keberadaan *e-court*, tetapi juga meningkatkan legal capability masyarakat untuk memahami dan menggunakan layanan tersebut. Dengan demikian, *e-court* dapat lebih optimal dalam mendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, serta akses keadilan yang lebih luas dan merata.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama Kajen
 Diharapkan untuk terus meningkatkan sosialisasi hukum *e-court* secara berkelanjutan, informatif, dan terstruktur melalui penyuluhan hukum, edukasi hukum, maupun layanan informasi hukum kepada masyarakat. Sosialisasi perlu diperluas hingga menjangkau wilayah yang tingkat perceraiannya tinggi, melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, maupun tokoh masyarakat. Selain itu, pemanfaatan media sosial sebagai sarana sosialisasi perlu dioptimalkan, tidak hanya berupa penyebaran pamflet atau poster digital yang bersifat tertulis saja, tetapi juga dikembangkan dalam bentuk video animasi ataupun video tutorial penggunaan *e-court*, serta konten edukatif lainnya yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat.
2. Bagi Masyarakat Pencari Keadilan
 Masyarakat diharapkan dapat beradaptasi dengan sistem peradilan berbasis elektronik agar dapat memanfaatkan layanan *e-court* secara optimal, bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi, disarankan agar memanfaatkan layanan Pojok *e-court* dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang tersedia di pengadilan untuk mendapatkan pendampingan langsung dari petugas.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
 Diharapkan dapat memperluas objek penelitian dengan membandingkan efektivitas pelaksanaan *e-court* di beberapa pengadilan agama lainnya, sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai implementasi sistem peradilan elektronik di Indonesia secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Abrori, Faisol. "Urgensi *E-court* Dalam Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jember." *Panitera: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2024): 46–65.

Andang, Yesmil Anwar dan. *Pengantar Sosiologi Hukum*. jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.

Arabiyah, A. S. (2025). *Efektivitas Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Layanan Kepada Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Batulicin*.

Asep Nursobah, " Era Baru Pengadilan Indonesia: Modern dan Berbasis Teknologi Informasi" (https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1605-era-baru-pengadilan-indonesia-modern-dan-berbasis-teknologi, Diakses 13 Desember 2024).

Azzahiroh, Mumtaza, Hasan Alfi Zamahsari, and Yan Mahameru. "Implementasi Aplikasi *E-court* Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang." *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan* 2, no. 2 (2020): 58–74. https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2318.

Aziz, Adi Nur, Ayu Maya Damayanti, Rofiko Fauzia, Nike Maulidia, "Pendidikan Hukum Sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat" 10 (2025).

Cahyono, Anang Sugeng, Soesilo Zauhar, and Tjajanulin Domai. "Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Pada Pengadilan Agama Kelas I A Tulungagung E-Government-Based Public Service Innovation in Class I A Tulungagung Religious Court." *Publiciana* 15, no. 02 (2022): 82–97. https://doi.org/10.36563/p%0Ahttps://journal.unita.ac.i

d/index.php/publiciana/article/view/644%0Ahttps://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/download/644/477.

Devi, Permana, Slamet Muchsin, and Suyeno. "Inovasi Program Pelayanan Publik Berbasis Digital Government (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Di Kota Malang)." *Jurnal Respon Publik* 15, no. 1 (2021): 32–40.

E-court Mahkamah Agung https://ecourt.mahkamahagung.go.id/

Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi. Edited by Tjun Surjaman. Bandung: Remadja Karya CV, 2019.

Fikri, A., Siregar, S., Islam, U., Syekh, N., Hasan, A., Addary, A., Damanik, A., Islam, U., Syekh, N., Hasan, A., & Addary, A. (2025). *Meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat marginal melalui layanan hukum gratis*. *2*(3), 230–245.

Garth, B. G. (1978). *Access to Justice : The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective*.

Hidayat, fahmi putra. "Efektifitas Penerapan *E-court* Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar," February (2020).

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Kaharuddin, Syahruddin Nawi, and Anggreany Arief. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadila Secara Elektronik: Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Maros." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 4, no. 3 (2023): 108–22.

Latifiani, Dian, Yusriadi Yusriadi, Agus Sarono, Habib Al Fikry, and Mohammad Nur Cholis. "Reconstruction Of *E-court* Legal Culture In Civil Law Enforcement" 7, no. 2 (2022): 409–48.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023. Mahkamah Agung, tahun 2023, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/laporan-tahunan

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2024. Mahkamah Agung, tahun 2024, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/laporan-tahunan

Muhaimin, *Metode penelitian hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.

Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains* VI (2022): 49–58.

Padilah, muhamad arief, Fadhil, M., & Nahdhiyyah, H. (2025). *Efektivitas Implementasi E-court Terhadap Akses Keadilan Di Pengadilan Agama Pontianak*. *5*(2), 700–708.

Pajar, J., Kurniaman, O., Fajar, B. Al, & Setiawan, A. (2026). *Legal Literacy Among Civic Education Students : A Study of Cognitive , Affective , and Behavioural Dimensions*. *10*(March), 240–249.

Patresia, Jeklin, Angelina Agatha, and Gracia Belekubun. "Implementasi *E-court* Sebagai Wujud Pelayanan Pengadilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan" 1, no. 1 (2024): 1–12.

Piquero, A. R., Fagan, J., Mulvey, E. P., Steinberg, L., & Odgers, C. (2005). Lintasan perkembangan Sosialisasi

Hukum Di Antara Pelaku Tindak Pidana Remaja Yang Serius, *The Journal of criminal law & criminology*, *96*(1), 267.

Prabawati, Tria, Noverman Duadji, Ita Prihantika, Jurusan Ilmu, Administrasi Negara, Fakultas Ilmu, Ilmu Politik, and Universitas Lampung. "Efektivitas Penerapan Aplikasi *E-court* Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1 A)." *Jurnal Birokrat, Kebijakan Dan Pelayanan Publik* 3 (2021).

Putri, Cyndiarnis Cahyaning. "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Melalui Sosialisasi Hukum Tentang Akta Otentik." *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 2 (2021): 100–110. https://doi.org/10.22219/jdh.v1i2.17357.

Salim, M. (2018). *Akses terhadap keadilan dan pemberdayaan hukum sebagai pendekatan untuk pengembangan hukum bagi orang miskin dan yang terpinggirkan*. *7*(1), 153–162.

Saslasibala, nahda salimart. (2025). *Pemenuhan akses keadilan bagi penyandang disabilitas di wilayah hukum pengadilan negeri tegal*.

Sidqi, Imaro. "Hukum Islam Jurnal Development of Artificial Intelligence in the Dispute Resolution of Religious Courts," 2023.

Soekanto, soerjono. *Beberapa Cara Dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*. jakarta: pradnya paramita, 1986.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi: suatu pengantar* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012).

Suratno, Sadhu Bagas. "Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik." *E-Journal Lentera Hukum* 4, no. 3 (2017): 164.

https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i3.5499.

Ulfa, Mar'atul. Efektivitas Implementasi *E-court* Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara (Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen), 2022.

Wulandari, Sakinah Fitri. "*E-court* Dalam Perspektif Good Governance (Studi Implemetasi Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1a)" 2, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5. https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/angka-konsumsi-ikan-ri-naik-jadi-5648-kgkapita-pada-2022.